



# PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI PERGURUAN TINGGI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

# **PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI PERGURUAN TINGGI**

## **Tim Penulis:**

Khairul Munadi (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi)  
Beny Bandanadjaja (Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan)  
Dewi Wulandari (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan)  
Paulina Pannen (Universitas Terbuka)  
Uwes Anis Chaeruman (Universitas Negeri Jakarta)  
Gatot Fatwanto Hertono (Universitas Indonesia)  
Hari Wibawanto (Universitas Negeri Semarang)  
Hartoto (Universitas Negeri Makassar)  
Abimanyu Dipo Nusantara (Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H)

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
2026**

## Buku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh di Perguruan Tinggi

© 2026 pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

**Penerbit:** Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit.

**Tim Penulis:** Khairul Munadi (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi)  
Beny Bandanadjaja (Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan)  
Dewi Wulandari (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan)  
Paulina Pannen (Universitas Terbuka)  
Uwes Anis Chaeruman (Universitas Negeri Jakarta)  
Gatot Fatwanto Hertono (Universitas Indonesia)  
Hari Wibawanto (Universitas Negeri Semarang)  
Hartoto (Universitas Negeri Makassar)  
Abimanyu Dipo Nusantara (Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H)

**Tim Penyunting:** Fajar Priyautama  
Cicilia Wijayanti  
Arief Fajar  
Nur Muhammad Imanuddien  
Agus Sumantri  
Briant Sudwi Julyan

**Ilustrasi dan Tata Letak:** Agung Nugraha

**ISBN: 978-602-9290-92-9 (PDF)**

**Disclaimer:** Buku panduan ini disusun dalam rangka memberikan panduan komprehensif bagi sivitas akademika perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Buku panduan ini disusun dan ditelaah secara kolaboratif di bawah koordinasi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Buku ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan kebijakan. Kami apresiasi segala masukan dan saran untuk menjadikan buku ini semakin bermanfaat.

Edisi Pertama, Cetakan ke-1: 2026

## SAMBUTAN



Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan peluang besar bagi perguruan tinggi untuk melakukan transformasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu wujud nyata dari transformasi tersebut adalah implementasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam konteks Pendidikan Jarak Jauh di tanah air, yang menjawab kebutuhan fleksibilitas belajar dan akses pendidikan tinggi yang lebih luas, merata, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkendala ruang dan waktu.

Penyusunan panduan ini merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam memastikan bahwa PJJ dilaksanakan dengan prinsip mutu, relevansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Panduan ini diharapkan menjadi acuan bagi perguruan tinggi dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi PJJ, sehingga mampu memberikan pengalaman belajar yang minimal setara dengan pembelajaran tatap muka, bahkan menghadirkan inovasi pembelajaran yang lebih kreatif dan adaptif.

Kami menyadari bahwa penyelenggaraan PJJ di perguruan tinggi tidak terlepas dari berbagai tantangan, mulai dari kesiapan infrastruktur, kapasitas dosen, hingga keterlibatan mahasiswa. Namun demikian, dengan adanya panduan ini, diharapkan perguruan tinggi dapat memiliki arah yang jelas dalam menyelenggarakan PJJ yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing global.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat nyata bagi sivitas akademika dan menjadi pijakan strategis dalam mewujudkan pendidikan tinggi Indonesia yang unggul, adaptif, dan berdampak luas.

Jakarta, Januari 2026  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

TTD

Khairul Munadi

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku Panduan Penyelenggaraan PJJ di Perguruan Tinggi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan paradigma pembelajaran di era digital menuntut perguruan tinggi untuk lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan mahasiswa. PJJ hadir sebagai salah satu model pembelajaran yang mampu menjawab tantangan tersebut, sekaligus memperluas akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah dengan keterbatasan geografis maupun kondisi tertentu.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan PJJ berjalan sesuai dengan prinsip mutu, inklusivitas, relevansi, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, panduan ini disusun untuk memberikan arahan yang komprehensif bagi perguruan tinggi untuk menyelenggarakan PJJ, dalam hal merancang kurikulum, menyiapkan dosen, mengelola pembelajaran berbasis teknologi, hingga melakukan evaluasi dan penjaminan mutu PJJ.

Kami berharap, panduan ini dapat menjadi rujukan praktis bagi pimpinan perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan PJJ yang berkualitas dan berkesinambungan. Lebih dari itu, semoga panduan ini dapat mendorong terciptanya inovasi pembelajaran yang mendukung terwujudnya Diktisaintek Berdampak, sehingga hasilnya benar-benar memberikan manfaat luas bagi mahasiswa, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik melalui pemikiran, tenaga, maupun masukan konstruktif. Semoga panduan ini memberikan manfaat besar bagi pengembangan pembelajaran di perguruan tinggi, dan pada akhirnya berkontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan tinggi Indonesia.

Jakarta, Januari 2026  
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

TTD

Beny Bandanadjaja

## DAFTAR ISI

SAMBUTAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	1
2. MODUS DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH .....	3
2.1. Modus Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh .....	3
2.2. Ruang Lingkup Pendidikan Jarak Jauh .....	4
3. PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH .....	7
3.1. Proses Penyelenggaraan.....	7
3.2. Struktur Konten Mata Kuliah .....	15
3.3. Sumber Daya Manusia.....	16
3.4. Sarana dan Prasarana.....	20
3.5. Pusat Belajar Jarak Jauh .....	21
4. PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN JARAK JAUH .....	23
4.1. Sistem Penjaminan Mutu Internal Pembelajaran Jarak Jauh .....	23
4.2. Penjaminan Mutu Eksternal.....	42
5. PENUTUP .....	44
RUJUKAN .....	45
DAFTAR ISTILAH .....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pendidikan Jarak Jauh Modus Tunggal.....	3
Gambar 2.2 Pendidikan Jarak Jauh Modus Ganda.....	3
Gambar 2.3 Pendidikan Jarak Jauh Modus Konsorsium.....	4
Gambar 2.4 Ruang Lingkup Pendidikan Jarak Jauh.....	4
Gambar 3.1 Proses Penyelenggaraan PJJ.....	7
Gambar 3.2 Alur PEDATI (Chaeruman, 2018).....	11
Gambar 3.3 Struktur Konten MK PJJ.....	16
Gambar 3.4 Contoh Penempatan Unit Pengelola PJJ Tingkat Perguruan Tinggi.....	17

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Elemen Butir Standar Khusus pada Pendidikan Tinggi dengan Modus PJJ .....	24
Tabel 4.2 Pelaksanaan Butir Standar SPMI PJJ .....	30
Tabel 4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu pada SPMI PJJ .....	34
Tabel 4.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI untuk PJJ .....	38
Tabel 4.5 Hal-Hal Khusus dalam Peningkatan Standar pada SPMI untuk PJJ .....	40

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pendidikan Jarak Jauh sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1950an. Secara formal, institusi pendidikan tinggi yang menggunakan modus pendidikan jarak jauh pertama adalah Universitas Terbuka, yang diresmikan pada 4 September 1984. Sebagaimana perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan secara jarak jauh lainnya, dalam proses pembelajarannya Perguruan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) memanfaatkan teknologi yang tersedia saat itu. Pada awalnya, Universitas Terbuka memanfaatkan teknologi surat-menyurat dan paket pos untuk mengirimkan bahan ajar ke mahasiswa. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam interaksi pembelajaran pada pendidikan jarak jauh.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan merintis PJJ berbasis Internet dengan model *Massive Open and Online Courses* (MOOCs) pada 2014 melalui program Pembelajaran Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu (PDITT) yang kemudian dinamakan sebagai Sistem Pembelajaran Daring Indonesia (SPADA Indonesia). SPADA Indonesia hingga saat ini telah menyediakan ratusan mata kuliah terbuka dari berbagai bidang ilmu, menjadi agregator *Learning Management System* (LMS) perguruan tinggi, dan memberikan stimulus dan pembekalan kepada dosen dan institusi untuk dapat mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran daring dengan baik.

Sebagai upaya dalam mengatur dan memberi landasan hukum bagi berdirinya Perguruan Tinggi/Program Studi Jarak Jauh, pada tahun 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, yang antara lain mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, diikuti dengan turunannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 100/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik.

Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di perguruan tinggi yang sesuai dengan regulasi.

## 1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Panduan Penyelenggaraan PJJ di Perguruan Tinggi ini adalah:


- a. Memberikan arahan bagi penyelenggara pendidikan dalam menyelenggarakan PJJ di perguruan tinggi sesuai dengan regulasi.

- b. Memberikan arahan bagi pengembang kurikulum dan perangkat pembelajaran agar dapat menyusun kurikulum dan perangkat pembelajaran PJJ di perguruan tinggi yang sesuai dengan regulasi .
- c. Memberikan arahan bagi masyarakat luas mengenai penyelenggaraan PJJ di perguruan tinggi sesuai dengan regulasi.

## 2. MODUS DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH


### 2.1. Modus Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh

Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh berdasarkan lingkup operasional perguruan tinggi terbagi menjadi 3 modus, yaitu **Pendidikan Jarak Jauh modus tunggal**, **Pendidikan Jarak Jauh modus ganda**, dan **Pendidikan Jarak Jauh modus konsorsium**. Perguruan tinggi disebut sebagai penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh modus tunggal apabila semua proses pembelajaran pada mata kuliah atau program studinya dilakukan secara jarak jauh. Contoh perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh modus tunggal, antara lain, Universitas Terbuka, Universitas Siber Asia, Universitas Insan Cita Indonesia, dan Universitas Siber Muhammadiyah.




Gambar 2.1 Pendidikan Jarak Jauh Modus Tunggal

Pendidikan Jarak Jauh modus ganda apabila perguruan tinggi menyelenggarakan sebagian program studi secara tatap muka dan sebagian program studi yang lain secara jarak jauh. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah memperoleh izin untuk menjadi penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh modus ganda, antara lain, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Universitas Bina Nusantara, Universitas Amikom, Universitas Pelita Harapan, dan Universitas Telkom.



Gambar 2.2 Pendidikan Jarak Jauh Modus Ganda


Satu atau lebih program studi Pendidikan Jarak Jauh dapat diselenggarakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi, dan pembelajarannya dilakukan secara jarak jauh. Selama ini dikenal sebagai Pendidikan Jarak Jauh Modus Konsorsium



Gambar 2.3 Pendidikan Jarak Jauh Modus Konsorsium

## 2.2. Ruang Lingkup Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan Jarak Jauh dilaksanakan dalam ruang lingkup perguruan tinggi, program studi, dan mata kuliah. Masing-masing dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 2.4 Ruang Lingkup Pendidikan Jarak Jauh

### a. Pendidikan Jarak Jauh di tingkat Perguruan Tinggi

Pendidikan Jarak Jauh di tingkat Perguruan Tinggi atau disebut sebagai Perguruan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) adalah pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh di tingkat perguruan tinggi. PTJJ merupakan institusi pendidikan yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan jarak jauh dan menyelenggarakan pembelajaran secara jarak jauh sepenuhnya untuk setiap program studi yang dikelolanya. Berdasarkan Permendikbud Nomor 7 tahun 2020, penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh ini dilakukan dalam Pendidikan Jarak Jauh modus tunggal. Pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh harus memperoleh izin dari Kementerian yang menangani bidang pendidikan tinggi setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

### b. Pendidikan Jarak Jauh di tingkat Program Studi

Pendidikan Jarak Jauh Program Studi adalah penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di tingkat program studi dalam suatu perguruan tinggi. Penyelenggaraan Pendidikan Jarak

Jauh di tingkat program studi dapat dilakukan dalam lingkup perguruan tinggi Pendidikan Jarak Jauh modus tunggal, modus ganda ataupun modus konsorsium. Pendirian atau pembukaan program studi pendidikan jarak jauh harus memperoleh izin dari Kementerian, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 7 tahun 2020 dan Kepdirjen 100/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik.

Sesuai Permendikbud Nomor 7 tahun 2020 dan Kepdirjen 100/E/KPT/2020, dalam satu program studi, PJJ dapat diselenggarakan maksimal 50% dari jumlah mata kuliah atau beban studi dalam kurikulum program studi tatap muka. Misalnya, pada program studi sarjana dengan 100 mata kuliah atau 144 SKS, paling banyak hanya 50 mata kuliah atau  $\leq 72$  SKS yang diselenggarakan secara PJJ, selebihnya harus diselenggarakan secara tatap muka. Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan secara PJJ oleh perguruan tinggi tatap muka sampai dengan batas maksimal 50 mata kuliah atau  $\leq 72$  SKS, tidak memerlukan ijin penyelenggaraan dari Kementerian. Dalam kasus tersebut, diperlukan persetujuan dari Senat Akademik dan pengaturan dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Apabila jumlah mata kuliah yang diselenggarakan secara PJJ telah melampaui 50% dari seluruh mata kuliah atau beban studi dalam kurikulum program studi tersebut, program studi harus mengajukan izin penyelenggaraan program studi PJJ ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Pendidikan Jarak Jauh Program Studi dapat diselenggarakan di dalam perguruan tinggi yang beroperasi secara tatap muka. Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi tatap muka sekaligus juga Pendidikan Jarak Jauh disebut sebagai Perguruan Tinggi yang menjalankan Pendidikan Jarak Jauh modus ganda.

Pendidikan Jarak Jauh Program Studi dapat juga diselenggarakan di bawah pengelolaan dua atau lebih perguruan tinggi yang bekerja sama dalam bentuk konsorsium.

### **c. Pendidikan Jarak Jauh di tingkat Mata Kuliah**

Pendidikan Jarak Jauh di tingkat Mata Kuliah adalah penyelenggaraan mata kuliah yang memanfaatkan praktik baik kuliah Pendidikan Jarak Jauh dan praktik baik kuliah tatap muka, dan selanjutnya disebut sebagai Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pada perguruan tinggi tatap muka, PJJ mata kuliah dikenal sebagai pembelajaran daring. Pada perguruan tinggi tatap muka, PJJ mata kuliah dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembelajaran pada PJJ mata kuliah, dapat dilaksanakan secara sepenuhnya daring untuk seluruh sesi atau secara bauran (sebagian tatap muka, sebagian daring) dengan porsi pembelajaran daring tidak lebih dari setengah dari jumlah sesi perkuliahan yang diselenggarakan.
- 2) Nisbah dosen terhadap mahasiswa mengikuti peraturan (standar) mengenai nisbah dosen terhadap mahasiswa yang berlaku sebagaimana standar program studi tatap

- muka;
- 3) Setiap mata kuliah harus tersedia dalam *Learning Management System (LMS)* yang digunakan untuk pengelolaan mahasiswa dan dosen, sumber belajar, kegiatan belajar, interaksi dosen dan mahasiswa, serta penilaian hasil belajar;
  - 4) PJJ wajib diselenggarakan secara asinkron maya di LMS dan dapat diperkaya dengan pembelajaran secara sinkron maya dengan memanfaatkan sarana konferensi video/tatap muka daring, seperti *Zoom Meeting*, *Google Meet*, dan sejenisnya.
  - 5) Ketentuan 1) sampai 4) harus tertuang dalam Standar Penjaminan Mutu Internal sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pembelajaran.

Ilustrasi PJJ Program Studi dan PJJ Mata Kuliah dijelaskan sebagai berikut:

### Ilustrasi 1



Satu prodi dengan 10 mata kuliah, masing-masing mata kuliah diselenggarakan secara bauran (dengan komposisi 11 pertemuan dilaksanakan secara tatap muka dan 5 pertemuan diselenggarakan secara daring)

#### Diperbolehkan

Karena jumlah pertemuan tatap muka masih lebih banyak dari pertemuan daring (sesuai ketentuan PJJ di Tingkat Program Studi)

### Ilustrasi 2



Satu prodi dengan 10 mata kuliah (MK), MK1-MK4 diselenggarakan secara sepenuhnya daring, dan MK5-MK10 diselenggarakan sepenuhnya diselenggarakan secara luring

#### Diperbolehkan

Karena MK daring tidak melebihi 50% dari MK yang ditawarkan (sesuai ketentuan PJJ di Tingkat Program Studi)

### Ilustrasi 3



Satu prodi dengan 10 mata kuliah (MK1 - MK10), semua mata kuliah diselenggarakan secara bauran, dengan porsi luring 2 pertemuan dan porsi daring 14 pertemuan


#### Tidak diperbolehkan

Seluruh MK termasuk MK Daring (ketentuan PJJ di Tingkat Prodi) dan melebihi 50% dari MK yang ditawarkan (tidak sesuai ketentuan PJJ di Tingkat Mata Kuliah poin a)

## 3. PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH

### 3.1. Proses Penyelenggaraan

PJJ diselenggarakan sebagai suatu sistem yang memiliki input, proses, output, dan mekanisme pemantauan/evaluasi serta umpan balik. PJJ diselenggarakan oleh institusi dengan kelengkapan organ atau unsurnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Input penyelenggaraan PJJ terdiri atas Capaian Pembelajaran (CPL), kurikulum, desain pembelajaran, bahan ajar, bahan evaluasi, dosen/tutor/tenaga kependidikan (tendik), sarana dan prasarana (sarpras), biaya dan sistem PJJ (*business model*). Proses penyelenggaraan PJJ terdiri atas RPS dan rencana tutorial, aktivitas pembelajaran, serta aktivitas asesmen. Sementara itu, output penyelenggaraan PJJ terdiri atas kelulusan mahasiswa per angkatan, dan produk akademik yang dihasilkan oleh mahasiswa, dosen, tendik melalui beragam kegiatan. Mekanisme pemantauan/evaluasi dan umpan balik berbentuk evaluasi internal dan eksternal.



Gambar 3.1 Proses Penyelenggaraan PJJ

#### a. Capaian Pembelajaran Lulusan

Rumusan capaian pembelajaran lulusan pada program studi dengan modus PJJ adalah sama dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi tatap muka. Perbedaan metode pembelajaran tatap muka dan jarak jauh tidak menyebabkan perbedaan capaian pembelajaran lulusan, hanya berpotensi mempengaruhi susunan atau pengelompokan mata kuliah, atau melahirkan penamaan mata kuliah baru. Kompetensi lulusan pada kedua modus pembelajaran tetap dipastikan sama dan setara.

Beban studi minimum pada program studi PJJ juga sama dengan program studi tatap

muka, mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi No. 39/2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi). Program studi PJJ juga berhak dan dapat mengakui perolehan kredit mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **b. Kurikulum**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum Program Studi PJJ disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang sama dengan Program Studi dalam bentuk tatap muka.

Struktur kurikulum, yakni daftar nama dan urutan penyajian mata kuliah pada Program Studi PJJ dimungkinkan berbeda dari struktur kurikulum program studi tatap muka untuk memenuhi fleksibilitas belajar:

- 1) Semua mata kuliah seyogyanya ditawarkan pada setiap semester pada saat bersamaan, agar mahasiswa kapan saja secara leluasa memilih mata kuliah yang ingin dipelajari, mengikuti ujian, dan juga mengulang mata kuliah yang belum lulus.
- 2) Penamaan mata kuliah tidak boleh berseri. Yang tidak diperbolehkan: Fisika 1, Fisika 2, Fisika 3, dll. Sebaiknya setiap mata kuliah diberi nama unik. Misal: Fisika 1 = Fisika Dasar, Fisika 2 = Listrik dan Magnet, Fisika 3 = Fisika Modern.
- 3) Tidak diperbolehkan adanya mata kuliah prasyarat, misalnya harus lulus Mata Kuliah Bahasa Indonesia sebagai prasyarat agar dapat menempuh mata kuliah Penulisan Ilmiah.

## **c. Desain Pembelajaran**

Desain pembelajaran diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau nama lain yang setara. RPS merupakan dokumen perencanaan pembelajaran yang wajib disusun oleh dosen sebagai acuan penyelenggaraan perkuliahan dan peta jalan proses pembelajaran (*learning journey/pathway*). RPS seperti diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi memiliki beberapa komponen utama. Komponen utama RPS dalam PJJ sama dengan pendidikan tatap muka, sebagai berikut:

### **1) Identitas Mata Kuliah**

Memuat informasi dasar mata kuliah seperti: nama mata kuliah, kode, jumlah sks, semester, program studi, serta nama dosen pengampu. Identitas ini memastikan keterkaitan mata kuliah dengan struktur kurikulum.

## 2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL dalam PJJ sama persis dengan CPL pada pendidikan tatap muka. RPS PJJ juga harus mencantumkan capaian pembelajaran lulusan yang relevan dengan profil lulusan program studi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). CPL ini akan menjadi acuan utama dalam menentukan tujuan atau capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK).

## 3) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Merupakan turunan CPL yang lebih spesifik untuk mata kuliah tertentu. CPMK dijabarkan ke dalam indikator pencapaian yang terukur dan dapat diamati. Karena kurikulum pendidikan tinggi menggunakan prinsip *outcome-based education* (OBE) (pendidikan berbasis *outcome*), maka CPL dalam PJJ juga harus menggunakan prinsip OBE tersebut yang lebih bersifat *task-oriented* (berorientasi tugas sebagai *outcome*) dibandingkan hanya sekedar *content-oriented* (berbasis materi).

## 4) Pokok Bahasan (Materi Pembelajaran)

Untuk materi pembelajaran, baik dalam pembelajaran tatap muka maupun PJJ, tetap dinamakan sebagai pokok bahasan dan subpokok bahasan, topik dan subtopik, atau istilah lain yang memiliki makna yang sama. Dalam pendidikan tatap muka, pokok bahasan merupakan uraian materi pokok (topik dan subtopik) yang akan dibahas dalam setiap pertemuan per minggu. Dalam PJJ, pokok bahasan adalah uraian materi pokok (topik dan subtopik) yang akan dipelajari selama masa perkuliahan per semester.

Namun demikian, berbeda dengan tatap muka, dalam PJJ tidak dibatasi dalam bentuk pertemuan. Secara umum, untuk menandakan pembagian topik/subtopik, materi dalam PJJ diberi nama babak/sesi. Babak/sesi berkorelasi dengan subCPMK Karena PJJ lebih menekankan pada aktivitas belajar mandiri (kapan saja dan di mana saja). Dalam hal ini, pembelajaran asinkron (*asynchronous learning*) akan lebih dominan dibandingkan dengan pembelajaran sinkron (*synchronous learning*) dan atau tatap muka/maya.

Pembelajaran asinkron merupakan pembelajaran yang bahan ajarnya telah direkam sebelumnya sehingga peserta didik dapat menonton atau mempelajarinya tanpa batas waktu atau dapat dilaksanakan kapan saja. Bahan ajar yang telah direkam kemudian diunggah ke *Learning Management System* (LMS) dan atau kanal video seperti youtube. Pembelajaran sinkron merupakan pembelajaran yang memungkinkan sumber belajar (guru, tutor, dosen) dapat berinteraksi secara *real time* dengan peserta didik, baik secara langsung (tatap muka) atau melalui perangkat konferensi maya (video web seperti Skype, Zoom, dll.) pada waktu tertentu.

## 5) Pendekatan dan Metode Pembelajaran

Dalam PJJ ada dua jenis pembelajaran yang diselenggarakan, yaitu belajar terbimbing dan belajar mandiri. Belajar terbimbing merupakan proses belajar yang disediakan dan dikoordinasikan oleh perguruan tinggi dalam berbagai bentuk layanan pembelajaran, misalnya tutorial (daring *synchronous*, daring *asynchronous*, tutorial web, dll.), tutorial tatap muka (minimal), praktek/praktikum, simulasi, dll. Sementara itu, belajar mandiri merupakan proses belajar yang diinisiasi oleh mahasiswa secara individu dalam bentuk belajar sendiri, belajar berkelompok, belajar dengan tutor, dll., dan dosen/tutor bertugas membantu mahasiswa belajar.

Dalam PJJ, semua strategi pembelajaran yang ada seperti *case-based teaching*, *problem-based learning*, *project-based learning*, serta pendekatan lainnya dapat diterapkan baik dalam tutorial tatap muka, tutorial daring/*online* (sinkron maya), maupun belajar mandiri asinkron melalui LMS serta *learning tools* lain yang menyertainya. Begitupun dengan metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, praktek, *drill*/latihan, simulasi, *roleplay*, *games*, maupun gamifikasi. Oleh sebab itu, dalam PJJ-pun disarankan untuk menerapkan strategi dan metode pembelajaran tersebut secara tepat dan relevan.

Sebagai contoh, pada saat tutorial tatap muka kita dapat menerapkan *case-based* dengan metode ceramah, diskusi kelompok, presentasi, demonstrasi, praktek, dan *review* bersama. Strategi yang sama dapat dilakukan dalam tutorial *online* (sinkron maya). Dosen/Tutor menerapkan strategi/metode tersebut dengan mengoptimalkan penggunaan beragam fitur yang dimiliki *learning tools* seperti *MS Teams*, *Google Meeting*, atau *Zoom Meeting* sesuai kebutuhan pembelajaran.

Begitu pula halnya ketika belajar mandiri atau belajar secara asinkron menggunakan LMS. Beragam strategi dapat diterapkan dengan mengoptimalkan fitur dan fasilitas yang ada dalam LMS. Sebagai contoh, *learning object* (objek pembelajaran atau materi ajar) disajikan dalam bentuk video yang menjelaskan suatu kasus, lengkap dengan pembahasan kasus tersebut. Video disajikan dalam bentuk dialog interaktif, membahas kasus terkait dengan materi yang sedang dipelajari, dilanjutkan dengan diskusi bersama untuk membahas kasus melalui forum diskusi. Setelah itu mahasiswa mengerjakan tugas baik individu atau kelompok.


## 6) Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran dalam pendidikan tatap muka umumnya lebih menekankan interaksi tatap muka di kelas atau kegiatan mandiri, sementara dalam PJJ aktivitas pembelajaran dilakukan dengan tutorial daring (sinkron maya) dan kegiatan asinkron di LMS, dengan beragam interaksi pembelajaran, yaitu interaksi antar mahasiswa, mahasiswa dengan materi pembelajaran, mahasiswa dengan tutor/dosen, dan mahasiswa dengan sistem/institusi dalam beragam aktivitas pembelajaran.

Aktivitas pembelajaran dalam PJJ seharusnya dijelaskan secara lebih rinci dan spesifik,

pada topik dan subtopik mana yang akan dilakukan melalui aktivitas belajar mandiri secara asinkron melalui LMS, topik dan subtopik mana yang akan dilakukan melalui aktivitas belajar terbimbing dalam bentuk tutorial tatap muka (sinkron nyata dalam bentuk tatap muka di ruang kelas), dan mana yang akan dilakukan dalam bentuk tutorial daring (sinkron maya menggunakan fasilitas konferensi video).

Kegiatan belajar mandiri asinkron melalui LMS menggunakan alur pembelajaran yang terencana dan terukur untuk mengoptimalkan pengalaman belajar mahasiswa. Dosen/Tutor dapat menggunakan kerangka kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, misalnya *learning resources (LR) & learning activity (LA)*, *Absorb-Do-Connect* (Horton, 2012) atau Pelajari, Dalami, Terapkan, dan Evaluasi (PEDATI) (Chaeruman, 2018). Artinya, setiap Pokok Bahasan/Topik, minimal harus menyediakan aktivitas belajar tersebut.



Gambar 3.2 Alur PEDATI (Chaeruman, 2018)

Jika menggunakan PEDATI, aktivitas belajar yang dilakukan adalah:

- a) **Pelajari;** aktivitas yang menuntut mahasiswa untuk mempelajari materi. Aktivitas ini difasilitasi dengan memberikan aneka ragam jenis dan bentuk materi pembelajaran yang relevan seperti video, *book chapter digital* (pdf, *e-book*, dll), tautan terkait, atau bahan ajar digital lain yang relevan. Kualitas pengalaman belajar pada tahap ini akan sangat tergantung pada kualitas dari materi pembelajaran yang disajikan.
- b) **Dalami;** aktivitas yang memungkinkan mahasiswa mendalami apa yang telah dipelajari dari materi pembelajaran tersebut melalui diskusi. Pemicu diskusi bisa berasal dari dosen dan atau mahasiswa. Aktivitas diskusi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *asesmen*. Artinya harus dinilai dan mahasiswa memperoleh umpan balik dari dosen/tutor. Kualitas pengalaman belajar pada kegiatan ini dipengaruhi 1) kualitas bahan diskusi (relevansi, berbasis masalah/kasus, kontekstual, kontemporer, menuntut argumentasi dan analisis atau evaluasi kritis atau tidak); dan 2) kualitas proses fasilitasi diskusi (moderasi diskusi, pemberian tanggapan secara terbuka dan adil, kecepatan dalam

pemberian umpan balik dan penilaian.

- c) **Terapkan;** aktivitas yang memungkinkan mahasiswa baik secara individu atau kelompok menerapkan apa yang telah dipelajari melalui materi pembelajaran tersebut. Kualitas pengalaman belajar kegiatan ini tergantung pada: 1) kualitas tugas (relevansi, berbasis masalah/kasus, kontekstual, kontemporer, menuntut analisis atau evaluasi kritis serta pemecahan masalah, dan menghasilkan produk atau tidak); dan 2) kualitas proses fasilitasi tugas (moderasi tugas, pemberian tanggapan secara terbuka dan adil, kecepatan dalam pemberian umpan balik dan penilaian).
- d) **Evaluasi;** aktivitas yang memungkinkan mahasiswa dapat mengukur kemampuan hasil belajarnya melalui tes. Oleh karena itu, dalam setiap pokok bahasan/topik harus diberikan tes yang dapat difungsikan sebagai tes yang bersifat formatif atau sumatif. Umumnya, tes yang digunakan adalah tes objektif seperti tes pilihan ganda. Kualitas pengalaman belajar tergantung pada tiga hal, yaitu: 1) kualitas stimulus (apakah berbasis kasus/masalah, relevan, kontekstual, dan kontemporer); 2) kualitas pokok soal (jelas, tidak ambigu, mudah dipahami, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar); dan 3) kualitas opsi (pilihan jawaban homogen, hanya ada satu jawaban yang benar, jelas dan tidak membingungkan).

Aktivitas belajar mandiri maupun terbimbing harus dijelaskan secara rinci dalam RPS dan Rencana Acara Tutorial (RAT). RPS/Rencana Acara Tutorial (RAT) merupakan penjabaran rinci aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan untuk setiap topik dan subtopik atau babak/sesi. Jadi, setiap topik dan sub topik harus dilengkapi dengan RPS/Rencana Acara Tutorial (RAT). Misalnya, topik 1 akan dilakukan melalui aktivitas belajar mandiri secara asinkron melalui LMS, maka harus disiapkan RPS/Rencana Acara Tutorial (RAT) untuk topik yang akan dilaksanakan secara asinkron tersebut berikut panduan belajar bagi mahasiswa dan panduan bagi dosen/tutor. Hal yang sama berlaku pada topik yang akan dilakukan melalui aktivitas terbimbing melalui tutorial daring dalam bentuk sinkron maya dan atau yang akan dilaksanakan melalui aktivitas terbimbing melalui tutorial tatap muka (sinkron nyata).

## 7) Kriteria, Bentuk, dan Instrumen Penilaian

Dalam pendidikan tatap muka, asesmen dan penilaian umumnya dilakukan dalam bentuk penilaian aktivitas partisipatif, hasil proyek, penguasaan pengetahuan (kuis, tugas, UTS, UAS). Dalam PJJ, asesmen dan penilaian dilakukan dalam berbagai bentuk juga, dengan memanfaatkan *platform* pembelajaran *online*. Instrumen berupa *e-rubric* digunakan untuk menilai asesmen yang lebih bersifat otentik dan berbasis produk dan atau kinerja. Tes daring dapat dilakukan secara *onsite* dan *online* dengan *sistem proctoring*.

## 8) Waktu/Jadwal Perkuliahan

Dalam PJJ, pencantuman jadwal perkuliahan hanya untuk menandakan durasi

aktivitas belajar terbimbing baik tutorial tatap muka (sinkron nyata) atau tutorial daring (sinkron maya). Jadwal ini sebaiknya tercantum dengan jelas. Sementara untuk aktivitas belajar mandiri tidak dicantumkan waktu/ jadwal sebab mahasiswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja melalui LMS.

#### **9) Daftar Referensi dan Sumber Belajar**

Daftar referensi meliputi buku, artikel, dan bahan belajar digital yang sengaja dirancang khusus (*by design*) untuk PJJ, dilengkapi dengan bahan belajar digital lain (*by utilization*) yang relevan, serta tautan (*link*) dalam bentuk *url address*. Bahan belajar dikemas sedemikian rupa dalam bentuk objek belajar dalam format teks, visual, video, animasi, simulasi digital, sehingga bisa disampaikan secara daring. Bahan ajar juga dapat menggunakan bahan-bahan dari sumber digital, seperti *youtube*, atau beragam artikel jurnal ilmiah, yang ditunjukkan dengan adanya tautan (*link*) pada RPS untuk beragam sumber belajar digital. Walaupun bahan belajar ini dapat diperoleh dan diakses secara terpisah, tapi semuanya telah dirangkai secara utuh dalam setiap topik/babak dan subtopik/sub babak pada LMS.

#### **10) Rencana Tugas Mahasiswa (RTM)**

Sama halnya dalam pendidikan tatap muka, RPS/Rencana Acara Tutorial (RAT) PJJ harus dilengkapi dengan rencana tugas mahasiswa seperti makalah, proyek, atau laporan praktik, atau tugas lain baik secara individu atau kelompok. Khusus untuk PJJ, RTM wajib dilengkapi dengan rubrik disertai dengan deskriptor yang rinci dan jelas.

#### **d. Bentuk Aktivitas Pembelajaran**

Aktivitas pembelajaran dalam PJJ dirancang secara sistematis melalui RPS atau dokumen sejenis yang memiliki fungsi sama sehingga setiap proses belajar mengajar memiliki arah, tujuan, dan capaian yang jelas. Pelaksanaannya berfokus pada pemanfaatan objek-objek pembelajaran digital yang dirancang sesuai dengan karakteristik pembelajaran daring, dalam bentuk teks, audio, video, maupun multimedia interaktif. Namun demikian, PJJ juga dapat mengakomodasi pembelajaran tatap muka pada jenis kegiatan tertentu yang dianggap kurang efektif jika dilakukan secara daring, misalnya praktik laboratorium atau keterampilan khusus. Kegiatan tatap muka dilaksanakan secara terbatas di wilayah jangkauan dan dikelola oleh Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ) untuk memastikan pemerataan layanan serta tetap menjaga kualitas capaian pembelajaran.

Mahasiswa PJJ belajar secara mandiri maupun terbimbing. Belajar mandiri merupakan proses pembelajaran yang diinisiasi dan dilakukan oleh mahasiswa, dosen/tutor bertugas membantu mahasiswa belajar secara mandiri dengan menyiapkan beragam tugas dan pemicu kegiatan melalui LMS. Sementara, belajar terbimbing merupakan proses pembelajaran yang komponen dan aktivitasnya disediakan dan dikoordinasikan oleh perguruan tinggi dalam bentuk tutorial, baik secara tatap muka langsung (sinkron nyata) maupun tatap muka daring (sinkron maya, melalui fasilitas konferensi video), yang dijadwalkan dalam LMS. Dalam PJJ, LMS menjadi “ruang kelas” tempat berlangsungnya

seluruh kegiatan pembelajaran, oleh karena itu tutorial tatap muka maupun tutorial daring harus terjadwal dan terekam dalam LMS.

Tutorial tatap muka sebagai salah satu bentuk pembelajaran terbimbing, dapat dilaksanakan secara residensial (bermukim) maupun non-residensial (tidak bermukim). Sementara tutorial daring dilaksanakan secara daring menggunakan LMS sebagai pengelola interaksi asinkron dan dapat diperkaya dengan pembelajaran sinkron maya atau tatap muka daring dengan memanfaatkan sarana konferensi video.

Aktivitas belajar terbimbing dipandu oleh tutor. Nisbah tutor dan mahasiswa sebagaimana dicantumkan dalam SK Dirjen Dikti No. 65/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik pada Perguruan Tinggi Swasta, yaitu 1 tutor untuk 30 mahasiswa (bidang ilmu eksakta), sampai 45 mahasiswa (bidang ilmu sosial humaniora).

#### **e. Asesmen**

Asesmen adalah pengukuran dan/atau penilaian keterpenuhan capaian pembelajaran dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada satu atau sekelompok mahasiswa dengan tes maupun non tes. Asesmen atau evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengukur pencapaian pembelajaran oleh peserta didik. Asesmen disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang ditentukan, baik pada level capaian pembelajaran lulusan maupun capaian pembelajaran mata kuliah.

Beragam bentuk instrumen penilaian dapat digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa, misalnya: observasi, kinerja atau unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, atau bentuk-bentuk pengukuran lain yang sesuai.

Proses asesmen dilakukan dengan tahapan dan mekanisme sebagai berikut:

- 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahapan, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
- 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;
- 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan; dan
- 5) pelaporan penilaian dilakukan berdasarkan standar pelaporan yang telah disepakati berdasarkan prinsip transparan dan akuntabel.

Asesmen dalam PJJ berfungsi sebagai jembatan antara proses pembelajaran daring dengan capaian pembelajaran yang ditargetkan. Tidak seperti pembelajaran tatap muka, PJJ menuntut adanya mekanisme asesmen yang adaptif, fleksibel, dan tetap kredibel meskipun dilakukan tanpa kehadiran fisik antara dosen/tutor dan mahasiswa. Oleh

karena itu, asesmen dalam PJJ sering kali diselenggarakan melalui dua moda, yaitu asesmen luring dan asesmen daring, menggunakan standar asesmen yang sama dengan asesmen dalam pembelajaran tatap muka.

Asesmen luring dilaksanakan untuk kondisi tertentu, misalnya ujian akhir yang sangat krusial dan membutuhkan validasi langsung. Mahasiswa PJJ diarahkan ke PBJJ agar mendapat pengawasan langsung. Namun, perkembangan teknologi membuat asesmen daring semakin dominan dilakukan karena memungkinkan pelaksanaan ujian di mana pun mahasiswa berada. Fleksibilitas ini sangat mendukung karakteristik PJJ yang peserta didiknya tersebar luas dan tidak selalu mungkin hadir secara fisik di kampus atau PBJJ.

Tantangan asesmen daring adalah menjaga integritas akademik. Tanpa pengawasan langsung, potensi terjadinya kecurangan lebih tinggi. Untuk mengatasi hal ini, institusi dapat mengadopsi sistem pengawasan secara daring (*online proctoring*). Teknologi ini memberikan solusi berupa pengawasan secara langsung (*live*) maupun dengan sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan (AI). Dengan demikian, asesmen daring dalam PJJ tetap dapat dilakukan secara adil, transparan, dan reliabel.

### 3.2. Struktur Konten Mata Kuliah

Konten mata kuliah di LMS terdiri atas 2 bagian, yaitu **Bagian Pengantar** dan **Babak Pertemuan**.

a. **Bagian Pengantar** Mata Kuliah, menyajikan Informasi:

- 1) Sambutan dosen, disajikan dalam ragam bahasa lisan.
- 2) Identitas dosen. Berisi data dosen minimal nama, foto, dan kontak yang dapat dihubungi mahasiswa. Foto disarankan tidak terlalu kaku dan formal.
- 3) Deskripsi mata kuliah, berisi deskripsi singkat mata kuliah.
- 4) CPMK/Pokok-Pokok materi. Berisi Informasi CPMK yang harus dikuasai mahasiswa atau pokok-pokok materi yang akan dipelajari di mata kuliah.
- 5) Petunjuk Belajar. Berisi informasi langkah-langkah pembelajaran dan hal-hal yang perlu diperhatikan agar mahasiswa dapat belajar lebih optimal.
- 6) RPS/Rencana Acara Tutorial (RAT). Berupa tautan RPS/RAT yang dapat dibaca langsung atau diunduh untuk dibaca secara luring.

Informasi poin 1-6 dapat disajikan dalam bentuk teks, grafis, animasi, atau berupa video yang dibuat menarik dan informatif dengan mempertimbangkan aksesibilitas akses dan keterpaduan informasi.

b. **Babak Pertemuan**, sesuai pembagian babak yang ada di RPS/RAT, tiap babak menggambarkan tahapan pembelajaran utuh (pengantar, kegiatan inti, dan penutup); menggunakan model dan alur belajar yang paling sesuai dengan karakteristik pembelajar dan capaian pembelajaran; serta memadukan masing-masing kekuatan pembelajaran sinkron dan asinkron.

Babak pertemuan minimal berisi:

- 1) Pengantar pertemuan, berisi minimal:
  - a) Sapaan mahasiswa
  - b) Gambaran umum (dan peta konsep), relevansi, capaian pembelajaran
- 2) *Learning Resources* (LR). Sumber belajar yang paling sesuai untuk memahami mahasiswa. Setiap LR memiliki instruksi belajar yang jelas dan persuasif. LR dikategorikan sebagai LR *by design* maupun LR *by utilization*. LR *by design* artinya sumber belajar dikembangkan sendiri oleh penyelenggara PJJ. LR *by utilization* artinya sumber belajar yang diambil dari berbagai sumber, misalnya dari Google, Youtube, dll. LR mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, daya persuasi, kemudahan akses. Ragam dan jumlah LR mempertimbangkan durasi belajar mahasiswa sesuai beban mata kuliah.
- 3) *Learning Activity* (LA). Aktivitas yang mengukur capaian pembelajaran secara otentik dan sesuai karakteristik mahasiswa. Setiap aktivitas memiliki instruksi belajar yang jelas dan persuasif. LA memiliki informasi batas waktu pengerjaan, tata cara pengerjaan, dan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Ragam, jumlah, dan durasi LA mempertimbangkan keterukuran capaian pembelajaran dan durasi belajar mahasiswa sesuai beban mata kuliah.



Gambar 3.3 Struktur Konten MK PJJ

### 3.3. Sumber Daya Manusia

- a. Pengelola PJJ tingkat Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi pendidikan jarak jauh modus ganda diwajibkan memiliki unit pengelola Pendidikan Jarak Jauh tingkat perguruan tinggi yang ditetapkan berdasarkan keputusan

pemimpin perguruan tinggi. Unit Pengelola PJJ di tingkat perguruan tinggi berfungsi untuk menyelenggarakan koordinasi lintas unit berkenaan dengan penyelenggaraan PJJ tingkat program studi dan mata kuliah.


Unit Pengelola PJJ di tingkat perguruan tinggi dikelola oleh dosen tetap dan bertugas antara lain:

- 1) mengelola kurikulum dan bahan ajar;
- 2) mengelola layanan bantuan belajar bagi mahasiswa;
- 3) mengelola ujian dan evaluasi; serta
- 4) mengelola administrasi akademik.

Dosen pengelola PJJ di tingkat perguruan tinggi terdiri atas, paling sedikit, 5 (lima) orang dosen tetap PT pengusul yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Dosen tetap perguruan tinggi dengan jabatan fungsional;
- 2) Ditugaskan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul sebagai pengelola Program Studi PJJ di tingkat perguruan tinggi;
- 3) Memiliki sertifikat pendidik;
- 4) Berkualifikasi pendidikan minimal magister/magister terapan atau setara level 8 (delapan) KKNi;
- 5) Tidak merangkap sebagai dosen tetap di program studi (tidak termasuk dalam dosen tetap program studi yang 5 orang).

Unit Pengelola PJJ tingkat perguruan tinggi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam struktur organisasi perguruan tinggi. Kedudukan Unit Pengelola PJJ ini ditentukan berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja perguruan tinggi penyelenggara. Berikut ini contoh penempatan Unit Pengelola Pendidikan Jarak Jauh tingkat perguruan tinggi:



Gambar 3.4 Contoh Penempatan Unit Pengelola PJJ Tingkat Perguruan Tinggi

Unit Pengelola PJJ Tingkat Perguruan Tinggi merupakan bagian dari struktur organisasi perguruan tinggi. Tergantung pada kebutuhan institusi, Unit Pengelola PJJ Tingkat Perguruan Tinggi dapat ditempatkan langsung di bawah pemimpin perguruan tinggi atau direktorat yang relevan agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Secara akademik, program studi PJJ pada umumnya berada di bawah fakultas atau entitas lain yang setara. Dalam kaitannya dengan pengembangan dan pengelolaan bahan ajar, layanan bantuan belajar bagi mahasiswa, pengelolaan ujian dan evaluasi, program studi PJJ berkoordinasi dan mendapatkan fasilitasi dari Unit Pengelola PJJ tingkat Perguruan Tinggi.

b. Dosen tetap program studi PJJ

Dosen tetap yang ditugaskan di program studi PJJ paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang bertugas mengelola kegiatan pembelajaran dan mengampu mata kuliah pada Program Studi PJJ yang diusulkan.

Dosen tetap program studi PJJ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum memiliki NUPTK pada saat pengusulan; atau
- 2) Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), telah memiliki NUPTK dari program studi lain dalam perguruan tinggi pengusul,, berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang belum memiliki jabatan fungsional profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor;
- 3) Berijazah paling rendah magister, magister terapan atau setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi PJJ program sarjana yang diusulkan; atau doktor/doktor terapan atau setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi PJJ program magister yang diusulkan
- 4) Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) pada program studi yang diusulkan, yaitu perhitungan beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
- 5) Memiliki kemampuan menyelenggarakan pembelajaran secara daring atau memiliki kemampuan mengintegrasikan dan menggunakan beragam media pembelajaran dan mengelola pembelajaran melalui sistem pengelolaan pembelajaran (*LMS*), dibuktikan dengan sertifikat *e-learning*;
- 6) Tidak menjadi pegawai tetap di satuan/instansi kerja lain atau dosen tetap di perguruan tinggi sendiri (program studi lain) atau perguruan tinggi lain;
- 7) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

### c. Tutor

Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi mahasiswa. Tutor memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Ditugaskan oleh Pimpinan Perguruan tinggi Pengusul sebagai tutor mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuannya pada Pusat Belajar Jarak Jauh;
- 3) Bekerja paruh waktu, sesuai dengan mata kuliah yang ditutorialkan;
- 4) Berkualifikasi paling rendah setingkat dengan program studi yang diampu dalam bidang ilmu yang relevan dengan mata kuliah yang ditutorialkan;
- 5) Telah mengikuti pelatihan tutor di perguruan tinggi yang pernah menyelenggarakan pelatihan tutor PJJ dan ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat pelatihan tutor;
- 6) Menandatangani surat kesediaan sebagai tutor;

Jumlah tutor memenuhi nisbah tutor terhadap mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Tutor berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
- 2) 1 (satu) Tutor berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);

### d. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis yang membantu dosen dan pendidik lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk menunjang proses penyelenggaraan PJJ. Jumlah tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan layanan minimal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang ditempatkan pada perguruan tinggi penyelenggara PJJ dan PBJJ di wilayah jangkauan.

Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Tenaga kependidikan yang ditempatkan pada kampus induk Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ berjumlah 3 (tiga) orang atau lebih, yang berfungsi sebagai :

- 1) administrator ujian, laboran, dan/atau teknisi;
- 2) pranata komputer;
- 3) pengembang teknologi pembelajaran;

4) penyedia layanan sumber belajar.

Tenaga kependidikan pada setiap PBJJ di wilayah jangkauan berjumlah 1 (satu) orang atau lebih untuk melayani setiap program studi,

Tenaga kependidikan pada kampus induk PJJ maupun pada setiap PBJJ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan;
- 2) Paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan
- 3) Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.

### 3.4. Sarana dan Prasarana

Penyelenggara PJJ wajib menyediakan sarana dan prasarana yang meliputi:

- a. **Sarana komunikasi:** untuk menjamin bahwa tersedia sarana TIK dan mekanisme yang memungkinkan interaksi antara pengelola pembelajaran dengan peserta PJJ dan pengiriman/penerimaan objek pembelajaran secara tepat waktu.
- b. **Sumber Belajar:** untuk menjamin ketersediaan semua sumber belajar (berupa alat, bahan belajar, dan lingkungan untuk memfasilitasi dan menguatkan proses belajar) yang dapat digunakan oleh peserta PJJ dalam belajar dan mencapai tujuan belajar.
- c. **Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ):** merupakan unit fungsional di bawah pengelolaan PT Penyelenggara PJJ yang berfungsi memberikan dukungan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan belajar, praktik, praktikum, ujian dengan pengawasan, dan/atau tutorial bagi peserta PJJ; yang letaknya secara geografis mudah diakses oleh peserta PJJ.
- d. **Layanan pendukung (*support system*):** berupa layanan akademik dan administrasi, informasi, bimbingan belajar, layanan dukungan TIK yang relevan untuk pelaksanaan sistem PJJ. Sering juga dikenal sebagai “layanan bantuan belajar”.
- e. **Perangkat lunak *Learning Management System (LMS)*:** perangkat lunak atau program aplikasi berbasis web untuk mengelola seluruh aktivitas pembelajaran.

Perangkat lunak LMS wajib disediakan PT untuk menyelenggarakan PJJ, baik PJJ pada tingkat perguruan tinggi, PJJ tingkat program studi, maupun PJJ tingkat mata kuliah atau pembelajaran daring yang diselenggarakan oleh program studi modus tatap muka.

Beberapa fasilitas yang wajib dimiliki oleh LMS adalah sebagai berikut:

- 1) **Manajemen Pengguna:** Mengelola pengguna dengan beragam peran sesuai kebutuhan pembelajaran (seperti administrator, dosen, tutor, mahasiswa, pengawas).
- 2) **Manajemen Mata Kuliah:** Membuat, mengunggah, mengedit, dan mengorganisir mata kuliah.
- 3) **Manajemen Sumber Belajar & Aktivitas Pembelajaran:** Dapat membuat,

mengunggah, dan mengedit konten pembelajaran, serta mengintegrasikan beragam format konten (teks, gambar, suara, animasi, virtual reality, dan multimedia). Mengakomodir beragam aktivitas belajar sinkron maupun asinkron.

- 4) **Manajemen Penilaian dan Umpan Balik:** Menyediakan beragam format asesmen sinkron maupun asinkron, terintegrasi dengan pengatur waktu dan pengacakan untuk mencegah kecurangan, serta menampilkan skor individu hingga analitik agregat, menghasilkan laporan tentang distribusi kinerja kelas, indeks kesulitan butir soal, dan metrik prediktif untuk mahasiswa.
- 5) **Interaksi dan Kolaborasi:** Fitur interaksi antara sesama mahasiswa, mahasiswa dengan dosen secara sinkron maupun asinkron, interaksi lainnya, serta mendukung aktivitas kolaboratif secara personal maupun kelompok.
- 6) **Monitoring dan pelaporan:** Memantau, melaporkan, dan mengelola administrasi pembelajaran secara efisien, serta mengumpulkan dan menganalisis data interaksi pengguna dengan platform. Pelacakan kemajuan pengguna, penyelesaian mata kuliah, dan kemampuan untuk menghasilkan laporan yang komprehensif.

Secara teknis, LMS yang digunakan memenuhi ketentuan berikut:

- 1) **Terintegrasi:** LMS dapat terintegrasi dengan berbagai aplikasi untuk mendukung pembelajaran seperti sistem akademik, sistem administrasi, platform LMS lain. Memiliki standar konten seperti *Sharable Content Object Reference Model (SCORM)*, *Experience API (xAPI)*, dan *Learning Tools Interoperability (LTI)* untuk memfasilitasi pengemasan konten, pelacakan, dan integrasi alat eksternal.
- 2) **Keamanan dan privasi data:** LMS memiliki standar keamanan yang memadai serta kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pengguna sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) **Aksesibilitas & Skalabilitas:** LMS dapat berfungsi dengan baik diakses berbagai perangkat dan sistem operasi. Termasuk mengakomodir pengguna berkebutuhan khusus. LMS harus dapat diskalakan sesuai kebutuhan dan mendukung peningkatan jumlah pengguna dan konten.

### 3.5. Pusat Belajar Jarak Jauh

Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ) merupakan unit di bawah pengelolaan PT penyelenggara PJJ yang berfungsi memberikan dukungan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan belajar, praktik, praktikum, ujian dengan pengawasan, dan/atau tutorial dalam penyelenggaraan PJJ di tingkat pendidikan tinggi yang berada di wilayah jangkauan PTJJ. Sebagai unit yang memberikan dukungan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran, PBJJ wajib menyediakan akses kelengkapan sarpras yang memadai dan dijamin kualitasnya oleh penyelenggara PJJ untuk mendukung kegiatan pembelajaran.

PBJJ memiliki fungsi:

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan pembelajaran dalam bentuk tutorial bagi mahasiswa yang terdaftar pada Program Studi PJJ;
- b. Menyediakan bantuan belajar atau akses terhadap bantuan belajar bagi mahasiswa yang

terdaftar pada Program Studi PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar mahasiswa; dan

- c. Menyediakan bantuan penyelenggaraan evaluasi pembelajaran bagi mahasiswa yang terdaftar pada Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ.

Dalam hal kelengkapan sarpras pembelajaran, sarpras pendukung praktik atau praktikum dalam PTJJ, mencakup kepemilikan fisik atau akses terhadap:

- a. Laboratorium;
- b. Klinik;
- c. Rumah sakit;
- d. Lapangan;
- e. Stadion;
- f. Studio; dan/atau
- g. Bengkel

dengan kualifikasi sesuai kebutuhan pembelajaran yang didukungnya.

Sementara itu, sarpras pendukung tutorial tatap muka mencakup:

- a. Ruang kelas;
- b. Auditorium atau sejenisnya, yang dilengkapi dengan alat-alat bantu Pembelajaran sesuai kebutuhan;
- c. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan asesmen secara luring dan/atau daring yang harus memenuhi prinsip penilaian; dan
- d. Sarana dan prasarana pendukung komunikasi melalui konferensi video.

Pada perguruan tinggi penyelenggara PJJ atau Program Studi PJJ, PBJJ berfungsi sebagai tempat mahasiswa berkonsultasi terkait masalah administrasi akademik dan kebutuhan lain yang tidak dapat diselesaikan secara daring. Dengan demikian, PBJJ sekurang-kurangnya berisi staf administrasi dan fasilitas komunikasi sinkron agar setiap saat dapat berhubungan dengan kampus utama. PBJJ juga dapat berfungsi sebagai tempat mahasiswa berinteraksi dengan sesama mahasiswa, mahasiswa dengan tutor secara *real time* ataupun melalui *teleconference*, atau pihak lain yang berkepentingan.

## 4. PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN JARAK JAUH

Perguruan tinggi penyelenggara PJJ tetap perlu memperhatikan mutu, baik pada tahap pengembangan maupun penyelenggaraan PJJ. Dalam hal ini, perguruan tinggi penyelenggara wajib mengikuti standar yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), maupun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PJJ yang berlaku.

Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Syarat Minimum PJJ, yang mengatur standar dosen, kurikulum, dan manajemen PJJ, menjadi salah satu standar SPME yang harus diikuti oleh PT Penyelenggara Program Studi PJJ. Peraturan tersebut mengatur instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi untuk program sarjana dan magister PJJ, serta menetapkan standar khusus untuk dosen (termasuk tutor), tenaga kependidikan, dan fasilitas pendukung.

### 4.1. Sistem Penjaminan Mutu Internal Pembelajaran Jarak Jauh

Sistem Penjaminan Mutu Internal PJJ (SPMI-PJJ) merupakan kegiatan penetapan dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar yang ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN Dikti secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (peserta PJJ, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Mengacu pada Permendiksisaintek No 39 Tahun 2025, dalam mengembangkan SPMI, penyelenggara PJJ menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

Pelaksanaan SPMI-PJJ mencakup tahapan/siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar. BAB VII Permendikbud No 7 Tahun 2020 menegaskan bahwa Program Studi PJJ hanya boleh diusulkan oleh perguruan tinggi yang telah memiliki Program Studi dalam bentuk tatap muka dengan nama dan program yang sama. Hal ini berarti bahwa kelembagaan perguruan tinggi harus sudah ada, dan wajib sudah melaksanakan SPMI. Penjaminan mutu internal untuk PJJ harus terintegrasi atau diintegrasikan ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sudah ada. Organisasi pelaksana SPMI-PJJ juga terintegrasi dengan organisasi pelaksana SPMI Perguruan Tinggi. Dalam hal ini, dokumen SPMI-PJJ dikembangkan secara terintegrasi dengan dokumen SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan, khususnya dokumen Kebijakan SPMI, sedangkan dokumen lain seperti manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI untuk PJJ harus dikembangkan secara khusus.

#### a. Penetapan Standar dalam SPMI untuk PJJ

Sebagaimana halnya program tatap muka yang wajib memenuhi SNDikti, maka PJJ juga

wajib memenuhi standar tersebut. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Bab 1 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Namun demikian, karena perbedaan karakteristik peserta didik dan modus PJJ, maka beberapa hal dalam setiap standar perlu mendapat perhatian berupa penambahan elemen butir standar khusus PJJ. Pada Tabel 4.1 disajikan inspirasi bagi pengelola dalam menetapkan elemen butir standar khusus PJJ.

*Tabel 4.1 Elemen Butir Standar Khusus pada Pendidikan Tinggi dengan Modus PJJ*

No.	Butir Standar	Elemen Butir Standar Khusus PJJ
1.	<b>Kompetensi Lulusan</b>	<p>Standar kompetensi lulusan untuk PJJ sama dengan standar kompetensi lulusan tatap muka sehingga tidak ada elemen standar khusus kompetensi yang perlu ditambahkan.</p> <p>Namun demikian, karena proses pembelajaran yang berbeda dengan sistem tatap muka, maka untuk dapat mencapai kompetensi yang ditentukan diperlukan elemen standar khusus input peserta PJJ. Standar ini diperlukan untuk menjamin bahwa peserta PJJ memiliki motivasi tinggi, mampu belajar secara independen, dan bertanggung jawab. Untuk memenuhi standar tersebut, penyelenggara PJJ perlu menetapkan standar penyiapan peserta PJJ untuk mengikuti PJJ.</p>
2.	<b>Proses Pembelajaran</b>	<p>Selain butir standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan dalam SNDikti, dalam PJJ diperlukan elemen butir standar khusus proses pembelajaran untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung secara berkualitas, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peserta PJJ mengikuti pembelajaran (belajar) secara aktif, mandiri dan bertanggung jawab; penyelenggara PJJ harus mempunyai sistem untuk memantau proses pembelajaran daring.</li> <li>b. interaksi yang dilakukan dosen/tutor dengan peserta PJJ, antar peserta PJJ, dan antara peserta PJJ dengan konten pembelajaran merupakan skenario dari kegiatan belajar, jalur belajar, serta umpan balik yang dirancang secara terintegrasi;</li> <li>c. interaksi antar mahasiswa, mahasiswa dengan</li> </ol>

No.	Butir Standar	Elemen Butir Standar Khusus PJJ
		<p>materi pembelajaran, mahasiswa dengan tutor/dosen, dan mahasiswa dengan sistem/institusi dalam beragam aktivitas pembelajaran yang berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan peserta PJJ yang menjamin terjadinya proses belajar secara mandiri melalui fleksibilitas beragam skenario dan jalur belajar;</p> <p>d. aktivitas belajar terdiri atas belajar terbimbing dan belajar mandiri. Belajar mandiri merupakan proses pembelajaran yang diinisiasi dan dilakukan oleh mahasiswa, dosen/tutor bertugas membantu mahasiswa belajar secara mandiri dengan menyiapkan beragam tugas dan pemicu kegiatan melalui LMS. Sementara, belajar terbimbing merupakan proses pembelajaran yang komponen dan aktivitasnya disediakan dan dikoordinasikan oleh perguruan tinggi dalam bentuk tutorial, baik secara tatap muka langsung (sinkron nyata) maupun tatap muka daring (sinkron maya, melalui fasilitas konferensi video), yang dijadwalkan dalam LMS. Dalam PJJ, LMS menjadi "ruang kelas" tempat berlangsungnya seluruh kegiatan pembelajaran, oleh karena itu tutorial tatap muka maupun tutorial daring harus terjadwal dan terekam dalam LMS.</p> <p>e. materi pembelajaran (yang disebut juga objek pembelajaran) dituangkan dalam bentuk informasi tekstual, grafis, citra (gambar), audio, video, simulasi, animasi, senarai, forum dan lain-lain, dan dapat diakses melalui LMS kapan saja dan di mana saja.</p>
3.	<b>Penilaian</b>	<p>Penilaian pembelajaran pada PJJ meliputi penilaian terhadap hasil belajar dan penilaian program PJJ oleh institusi. Penilaian pembelajaran yang berlaku dalam PJJ adalah sama dengan pendidikan sistem tatap muka.</p> <p>Namun, dalam konteks PJJ perlu diperhatikan elemen standar khusus penilaian perencanaan pembelajaran yang mencakup hal-hal yang terkait dengan</p>

No.	Butir Standar	Elemen Butir Standar Khusus PJJ
		<p>pengembangan objek pembelajaran (aspek <i>content expert, content designer expert, spesialis TIK</i>).</p> <p>Standar pelaksanaan pembelajaran perlu memperhatikan tingkat partisipasi peserta didik untuk secara aktif mengikuti proses pembelajaran, sehingga penting untuk diatur, dipantau dan dikelola dengan baik.</p> <p>Dalam konteks PJJ, diperlukan elemen standar khusus penilaian hasil pembelajaran. Elemen standar khusus tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian hasil pembelajaran berjalan secara efektif untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik secara tepat. Standar penilaian hasil pembelajaran tersebut mencakup antara lain mekanisme ujian, verifikasi peserta ujian, bentuk ujian, bentuk penilaian, sistem penilaian, dan hal-hal lain yang dianggap relevan. Oleh karena itu perlu standar penilaian hasil pembelajaran untuk mengukur dan menilai partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut.</p> <p>Pelaksanaan ujian, seperti ujian tengah semester (atau tengah periode), ujian akhir semester (atau akhir periode), dan ujian hasil akhir belajar dapat dilakukan secara tatap muka langsung, daring atau tatap muka termediasi TIK tetapi harus dengan pengawasan (<i>proctoring</i>) langsung.</p> <p>Penilaian program PJJ dilaksanakan secara reguler berkala dalam bentuk evaluasi mata kuliah oleh mahasiswa, evaluasi diri program, survey kepuasan pengguna, dll. Penilaian program PJJ ditujukan untuk memperoleh masukan tentang program PJJ yang diselenggarakan, faktor-faktor dalam program PJJ yang masih perlu diperbaiki dan dibenahi, relevansi program PJJ dengan perkembangan kebutuhan masyarakat/industri, serta kepuasan pengguna terhadap program PJJ. Penilaian program PJJ dapat dilakukan secara otomatis melalui LMS, ataupun secara khusus melalui survey, diskusi terpumpun, dll.</p>

No.	Butir Standar	Elemen Butir Standar Khusus PJJ
4.	<b>Pengelolaan</b>	<p>Standar pengelolaan pembelajaran mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian. Standar ini ditetapkan agar penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh dapat lebih efisien dan efektif.</p> <p>Penyelenggaraan PJJ di tingkat mata kuliah memerlukan penguatan, antara lain pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan tentang PJJ dalam rencana strategis (renstra) dan rencana operasional (renop) termasuk alokasi dana (investasi, operasional dan personal) dan program kerja pengembangan PJJ;</li> <li>b. Organisasi pengelola PJJ dan kaitannya dengan organisasi PT dan keterkaitan dengan pusat belajar jarak jauh di wilayah jangkauan;</li> <li>c. Pengelolaan sarana prasarana teknologi informasi yang menjadi tulang punggung PJJ;</li> <li>d. Administrasi akademik dan non akademik termasuk keuangan <i>on line</i> sesuai dengan karakteristik peserta didik yang tersebar;</li> <li>e. Penjaminan mutu akademik termasuk mekanisme monitoring dan evaluasi.</li> </ol> <p>Untuk menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh di tingkat Perguruan Tinggi dan Program Studi, selain penguatan pada butir a s/d e tersebut, perlu diperhatikan persyaratan perizinan dari Kemdiktisaintek.</p>
5.	<b>Isi</b>	<p>Dalam penyelenggaraan PJJ modus ganda (paralel dengan sistem tatap muka), maka Standar Isi berlaku untuk keduanya. Artinya standar isi yang sama diterapkan untuk PJJ dan untuk pendidikan tatap muka. Namun demikian, dalam PJJ, pelaksanaan kurikulum PJJ dapat dilakukan lebih fleksibel (tanpa mata kuliah bersyarat, tanpa mata kuliah berurutan, dll.).</p>
6.	<b>Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<p>Di samping Standar Dosen yang tertuang dalam SNI Dikti, diperlukan standar khusus kompetensi pedagogik dosen PJJ yang mencakup hal-hal berikut:</p>

No.	Butir Standar	Elemen Butir Standar Khusus PJJ
		<p>a. mampu merancang program pembelajaran (<i>instructional designer</i>);</p> <p>b. mampu menyusun/mengembangkan objek pembelajaran;</p> <p>c. mampu memproduksi objek pembelajaran;</p> <p>d. mampu menyebarluaskan/mengunggah (distributor) objek pembelajaran;</p> <p>e. mampu membuat soal/tugas/ujian khusus PJJ;</p> <p>f. mampu berperan sebagai fasilitator untuk pembelajaran tatap muka (langsung dan/atau termediasi TIK) maupun pembelajaran daring.</p> <p>Standar kompetensi tersebut dapat juga dipenuhi melalui penyediaan tenaga pendukung yang relevan. Kualifikasi/kompetensi tenaga kependidikan khusus PJJ, tutor, pembimbing praktek/tugas akhir dan administrator ujian, juga perlu ditetapkan.</p> <p>Tutor harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah setara dengan program pendidikan tinggi pada Program Studi PJJ dalam bidang ilmu yang relevan dengan mata kuliah yang ditutorkan. Tutor harus mampu menyelenggarakan tutorial tatap muka maupun tutorial daring, serta interaksi tatap muka maupun interaksi termediasi TIK (termasuk telekonferensi, chat, dan surat-menyurat elektronik).</p> <p>Untuk tenaga kependidikan, perlu ditambahkan standar pengelola di perguruan tinggi penyelenggara PJJ dan di wilayah jangkauan; administrator ujian; laboran dan/atau teknisi; pranata teknologi informasi dan komunikasi; dan pustakawan.</p>
7.	<b>Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	<p>Selain harus memenuhi SNDikti, penyelenggaraan PJJ memerlukan elemen standar khusus sarana dan prasarana yang dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi, sumber belajar, pusat belajar jarak jauh, dan layanan pendukung (<i>support system</i>):</p> <p>a. <b>Sarana komunikasi:</b> untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana TIK yang handal untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh secara efektif, efisien.</p>

No.	Butir Standar	Elemen Butir Standar Khusus PJJ
		<p>b. <b>Sumber belajar:</b> untuk menjamin ketersediaan semua sumber (berupa data, orang dan wujud tertentu) yang dapat digunakan oleh peserta PJJ dalam belajar dan mencapai tujuan pembelajaran, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi.</p> <p>c. <b>Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ):</b> merupakan unit fungsional di bawah pengelolaan Penyelenggara PJJ yang berfungsi memberikan dukungan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan belajar, praktik, praktikum, ujian dengan pengawasan, dan/atau tutorial bagi peserta PJJ yang secara geografis mudah diakses oleh peserta PJJ.</p> <p>d. <b>Layanan pendukung (<i>support system</i>):</b> standar layanan akademik dan administrasi, informasi, bimbingan belajar, layanan dukungan TIK yang relevan untuk pelaksanaan sistem PJJ.</p> <p>e. <b>Perangkat lunak Sistem Manajemen Pembelajaran (<i>Learning Management System</i>):</b> perangkat lunak atau program aplikasi terkait lainnya yang pada umumnya berbasis web untuk mengelola seluruh aktivitas pembelajaran.</p>
8.	<b>Pembiayaan</b>	<p>Standar Biaya pembelajaran PJJ terintegrasi dalam standar pembiayaan pembelajaran yang ditetapkan perguruan tinggi secara keseluruhan. Sebagaimana pembiayaan program tatap muka, standar pembiayaan untuk PJJ juga mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk biaya investasi dan biaya operasional. Khusus penyelenggaraan PJJ, standar biaya investasi dan biaya operasional harus memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana TIK di pusat penyelenggaraan PJJ (Perguruan Tinggi/Program studi) maupun di Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ). Dalam hal ini besaran nominal biaya investasi, biaya operasional perguruan tinggi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>

Adapun Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran mengikuti standar yang ditetapkan pada pendidikan tatap muka. Standar-standar tersebut pada intinya menekankan pada aspek ketercapaian capaian

pembelajaran lulusan.

#### b. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ

Untuk menjamin mutu pelaksanaan dan *output* PJJ memenuhi atau bahkan melebihi SNDikti atau standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, maka perlu dipastikan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan PJJ berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, selain harus mengikuti panduan/*standar operating procedure* yang telah ada dalam penyelenggaraan tatap muka, penyelenggara PJJ perlu menambahkan panduan/*SOP* khusus untuk PJJ dan melaksanakannya secara konsisten. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam pelaksanaan standar mutu.

Tabel 4.2 Pelaksanaan Butir Standar SPMI PJJ

No.	Butir Standar	Pelaksanaan Butir Standar
1.	<b>Kompetensi Lulusan</b>	<p>Kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dibangun mulai dari capaian pembelajaran mata kuliah, kelompok mata kuliah dan capaian pembelajaran kurikulum sehingga setelah standar kompetensi ditetapkan. Seluruh sistem pembelajaran maupun penyelenggara PJJ harus melaksanakan/memenuhi standar tersebut.</p> <p>Pemenuhan elemen standar capaian pembelajaran sikap dan tata nilai dapat disampaikan melalui materi ajar, penetapan komposisi belajar mandiri, masa mukim dan non-mukim yang fleksibel memperhatikan karakteristik peserta PJJ, dan pada saat interaksi peserta PJJ dengan tutor/dosen. Evaluasi/tes dilaksanakan secara terstruktur dan terorganisir, per periode semester/capaian kompetensi. Ketercapaian level kompetensi dapat dievaluasi per mata kuliah dan atau per semester.</p> <p>Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan panduan seperti panduan penyiapan peserta PJJ, pelaksanaan tutorial, penyusunan materi ajar, penyusunan materi evaluasi, tatap muka atau tutorial. Panduan tersebut disusun dengan memperhatikan standar kompetensi</p> <p>Sebagai inspirasi bagi penyelenggara PJJ, panduan yang perlu disiapkan, antara lain, panduan penyiapan peserta PJJ agar memiliki motivasi tinggi, mampu belajar</p>

No.	Butir Standar	Pelaksanaan Butir Standar
		secara independen, dan bertanggung jawab, panduan pelaksanaan tutorial, panduan penyusunan materi ajar, panduan penyusunan materi evaluasi.
2.	<b>Proses Pembelajaran</b>	<p>Pelaksanaan standar proses pembelajaran program PJJ memerlukan berbagai panduan seperti panduan perencanaan, panduan pengembangan materi, dan panduan penyebarluasan.</p> <p>Panduan perencanaan seperti penyusunan silabus dan RPS serta manual perancangan program pembelajaran untuk menjamin terpenuhinya pelaksanaan standar proses pembelajaran program PJJ.</p> <p>Panduan penyusunan dan pengembangan materi dan media ajar juga diperlukan untuk menjamin bahwa materi pembelajaran dituangkan dalam bentuk informasi tekstual, <i>image/cliparts</i>, audio, video, simulasi, AR/VR, dan sebagainya.</p> <p>Panduan penyebarluasan (distribusi) materi ajar digunakan untuk menjamin dapat diaksesnya materi pembelajaran oleh mahasiswa secara elektronik, kapan saja, di mana saja. Selain itu diperlukan juga panduan penyelenggaraan tutorial tatap muka, tutorial elektronik, telewicara, surat menyurat elektronik, dan interaksi jarak jauh berbasis <i>e-learning</i> dan panduan pelaksanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang valid dan dapat diandalkan.</p>
3.	<b>Penilaian</b>	<p>Pelaksanaan standar penilaian pembelajaran memerlukan adanya panduan yang mengatur secara jelas tahap-tahap penilaian hasil belajar, pelaksanaan uji kompetensi, mekanisme penilaian dan standar nilai, serta panduan evaluasi terhadap proses pembelajaran.</p> <p>Evaluasi yang dilakukan dosen atau tutor secara berkala, baik pada tengah semester maupun akhir semester, dapat berbentuk ujian, tugas, maupun pengamatan terhadap Sasaran Mutu IPK dan capaian kompetensi mahasiswa. Untuk menjamin objektivitas penilaian, perlu dipastikan bahwa peserta ujian adalah</p>

No.	Butir Standar	Pelaksanaan Butir Standar
		<p>benar-benar peserta PJJ yang sah melalui proses verifikasi.</p> <p>Evaluasi hasil akhir belajar harus mampu menggambarkan tingkat kemandirian dan kemampuan peserta PJJ melalui ujian komprehensif yang dapat dilakukan secara tatap muka langsung maupun jarak jauh dengan pengawasan ketat. Selain itu, presentasi hasil penelitian dalam bentuk ujian skripsi atau tugas akhir, tesis, disertasi, maupun karya desain, seni, atau bentuk lain juga wajib dilakukan oleh peserta PJJ secara tatap muka langsung atau melalui tatap muka yang termediasi teknologi informasi di hadapan penguji di kampus penyelenggara PJJ maupun di PBJJ.</p> <p>Selanjutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran perlu mempertimbangkan aspek partisipasi peserta PJJ, kesesuaian aliran proses, kecepatan pelaksanaan, serta kedalaman materi yang diajarkan.</p>
4.	<b>Pengelolaan</b>	<p>Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, serta pelaporan kegiatan pendidikan. Seluruh rangkaian ini dilaksanakan oleh pejabat, dosen atau tutor, serta tenaga kependidikan yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>Agar proses tersebut berjalan sesuai dengan standar, diperlukan panduan yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara. Panduan ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan tertulis, tetapi juga perlu disosialisasikan dan diinternalisasi sehingga dapat menjadi bagian dari tugas keseharian.</p> <p>Sebagai inspirasi bagi pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), beberapa jenis panduan pengelolaan yang diperlukan antara lain: a) panduan pembentukan organisasi pengelola PJJ perguruan tinggi dan pusat belajar jarak jauh; b) panduan pengelolaan administrasi akademik dan nonakademik secara daring; dan c) panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan</p>

No.	Butir Standar	Pelaksanaan Butir Standar
		Tinggi (SPMI-PT) daring termasuk PJJ.
5.	<b>Isi</b>	<p>Mengingat standar isi pembelajaran yang berlaku untuk program PJJ sama dengan program tatap muka, maka standar isi pembelajaran berupa kurikulum wajib dilaksanakan oleh pengelola PJJ. Panduan untuk pelaksanaan/pemenuhan standar isi tersebut meliputi, antara lain, panduan Penyusunan Kurikulum, panduan Penyusunan Kalender Akademik, panduan Penyusunan Silabus dan RPS, dan panduan Evaluasi/Peninjauan Kurikulum.</p>
6.	<b>Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<p>Setelah standar dosen dan tenaga kependidikan penyelenggara PJJ ditetapkan, maka seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam proses akademik, administrasi akademik dan penyelenggara interaksi dengan peserta didik harus bekerja sesuai dengan isi standar tersebut.</p> <p>Seluruh penyelenggara PJJ memerlukan panduan tentang langkah apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, siapa yang melakukan dan bagaimana caranya.</p> <p>Jenis dan jumlah panduan sangat tergantung pada kegiatan yang harus dilakukan mengikuti standar-standar yang telah ditetapkan.</p> <p>Sebagai inspirasi, jenis panduan yang diperlukan untuk memenuhi standar dosen dan tenaga kependidikan, antara lain meliputi panduan studi lanjut, panduan pelatihan TIK untuk PJJ bagi dosen/tutor, pelatihan lain dan seminar, panduan pelaksanaan sertifikasi dosen dan panduan peningkatan jenjang karir.</p>
7.	<b>Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	<p>Standar sarana dan prasarana PJJ mencakup empat aspek, yaitu sebagai sarana komunikasi, sumber belajar, pusat belajar jarak jauh, dan layanan (<i>support system</i>). Agar elemen butir standar tersebut tercapai, diperlukan antara lain panduan pengadaan, panduan penggunaan sarana dan prasarana, dan panduan pemeliharaan sarana komunikasi, sumber belajar dan</p>

No.	Butir Standar	Pelaksanaan Butir Standar
		layanan.
8.	<b>Pembiayaan</b>	Pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran memerlukan panduan yang mengatur, antara lain a) komponen biaya investasi, b) biaya operasi dan personal, dan c) langkah-langkah dalam menghitung biaya, termasuk langkah-langkah pengajuan biaya kepada Pimpinan PT penyelenggara PJJ.

### c. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ

Evaluasi merupakan upaya untuk mengukur dan menilai suatu proses yang telah selesai. Evaluasi yang efektif harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh penyelenggara PJJ pada seluruh aspek penyelenggaraan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa proses untuk mencapai/melaksanakan standar berjalan sesuai dengan yang seharusnya, didasarkan pada ketercapaian standar atau pelampauan standar.

Evaluasi dapat berupa evaluasi diri yang dilakukan oleh diri sendiri (unit, prodi, jurusan atau perguruan tinggi) dan/atau audit mutu yang dilakukan oleh auditor dari luar unit penyelenggara dan berkualifikasi sebagai auditor.

Unit penjaminan mutu penyelenggara PJJ wajib mengembangkan sistem audit dan melaksanakannya secara berkala. Di samping itu, *monitoring* juga harus dilakukan pada semua proses yang sedang berlangsung untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan tahapan dan capaiannya. Agar sistematis, evaluasi dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundangan, peraturan internal penyelenggara PJJ, SNDikti maupun standar yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara PJJ.

Tabel berikut ini menyajikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendidikan dalam PJJ.

Tabel 4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu pada SPMI PJJ

No.	Butir Standar	Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu
1.	<b>Kompetensi Lulusan</b>	Mengingat standar kompetensi lulusan PJJ sama dengan standar kompetensi lulusan tatap muka, maka evaluasi pelaksanaan standar kompetensi juga sama dengan yang dilakukan terhadap lulusan tatap muka. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi apakah penyelenggara PJJ memiliki program dan menjalankannya secara efektif

No.	Butir Standar	Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu
		<p>untuk menyiapkan peserta PJJ agar memiliki motivasi tinggi, mampu belajar secara independen, dan bertanggungjawab agar dapat mencapai kompetensi yang diharapkan.</p>
2.	<p><b>Proses Pembelajaran</b></p>	<p>Evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran berkaitan dengan upaya untuk mengukur dan menilai apakah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peserta PJJ mengikuti pembelajaran (belajar) secara aktif, mandiri dan bertanggung jawab? Hal ini dilakukan dengan cara memeriksa data rekaman aktivitas mahasiswa dalam sistem pengelolaan pembelajaran.</li> <li>b. terjadi interaksi yang dilakukan dosen dengan peserta PJJ, antar peserta PJJ, dan antara peserta PJJ dengan konten pembelajaran? Hal ini dilakukan dengan cara memeriksa data rekaman aktivitas mahasiswa dan dosen dalam sistem pengelolaan pembelajaran.</li> <li>c. interaksi yang dilakukan dosen dengan peserta PJJ, antar peserta PJJ, dan antara peserta PJJ mencakup beragam aktivitas yang berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan peserta PJJ? Hal ini dilakukan dengan cara memeriksa data rekaman aktivitas mahasiswa dalam sistem pengelolaan pembelajaran.</li> <li>d. materi pembelajaran dituangkan dalam bentuk informasi tekstual, grafis, citra (<i>image</i>), audio, video, simulasi, animasi, AR/VR, <i>glossary</i>, forum dan lain-lain? Materi tersebut dapat diakses melalui web dengan cara memeriksa materi pembelajaran yang tersedia dalam sistem pengelolaan pembelajaran.</li> <li>e. materi pembelajaran dapat diakses oleh peserta PJJ melalui web, kapan saja dan di mana saja? Hal ini dilakukan dengan cara memeriksa secara langsung web yang telah disiapkan untuk PJJ.</li> <li>f. pembimbingan telah dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan? Hal ini dilakukan dengan memeriksa dokumen pembimbingan.</li> </ol>

No.	Butir Standar	Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu
3.	<b>Penilaian</b>	<p>Secara umum evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah sama dengan yang berlaku untuk pembelajaran tatap muka. Secara khusus, dalam PJJ ditambahkan dengan upaya mengukur dan menilai apakah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengembangan objek pembelajaran (<i>aspek content expert, content designer expert, spesialis TIK</i>) telah dilaksanakan sesuai standar?</li> <li>tingkat partisipasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan aktif? Hal ini dilakukan dengan melihat rekaman proses pembelajaran dalam sistem manajemen pembelajaran.</li> <li>mekanisme ujian, verifikasi peserta ujian, bentuk ujian, pengawasan ujian, bentuk penilaian, sistem penilaian telah dilaksanakan sesuai standar? Hal ini dilakukan dengan melihat segala bukti pelaksanaan.</li> </ol>
4.	<b>Pengelolaan</b>	<p>Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran mencakup upaya untuk mengukur dan menilai apakah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mendapat dukungan Kebijakan tentang PJJ dalam Renstra dan Renop termasuk alokasi dana (untuk investasi, operasi dan personal) dan program kerja pengembangan PJJ?</li> <li>telah dibentuk organisasi pengelola PJJ dan diatur kaitannya dengan organisasi PT, serta keterkaitan dengan pusat belajar jarak jauh di wilayah jangkauan?</li> <li>telah dirumuskan pengelolaan sarana prasarana teknologi informasi yang efektif?</li> <li>administrasi akademik dan non akademik termasuk keuangan on line telah sesuai dengan karakteristik peserta didik yang tersebar?</li> <li>penjaminan mutu akademik termasuk mekanisme monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan dengan efektif?</li> </ol>
5.	<b>Isi</b>	<p>Evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran dilakukan untuk mengukur dan menilai apakah isi pembelajaran yang tercermin dalam kurikulum PJJ sama</p>

No.	Butir Standar	Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu
		dengan isi pembelajaran tatap muka pada program studi yang sama.
6.	<b>Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<p>Evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengukur dan menilai apakah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dosen/tutor memiliki kompetensi sebagaimana ditetapkan dalam standar dengan cara memeriksa objek pembelajaran yang telah disiapkan?</li> <li>tenaga kependidikan khusus PJJ, tutor, pembimbing praktik/tugas akhir dan administrator ujian memiliki kualifikasi dan bersertifikat yang relevan dengan tugasnya dengan cara memeriksa dokumen kelengkapan kualifikasi?</li> <li>tutor mampu menyelenggarakan tutorial tatap muka maupun tutorial daring, serta interaksi tatap muka maupun interaksi termediasi TIK (termasuk telekonferensi, chat, dan surat-menyurat elektronik) melalui pengamatan langsung ketika tutor sedang bertugas?</li> <li>telah tersedia tenaga pengelola untuk wilayah jangkauan, administrator ujian, serta pranata teknologi informasi dan komunikasi?</li> </ol>
7.	<b>Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	Evaluasi pelaksanaan standar sarana prasarana pembelajaran menyangkut upaya mengukur dan menilai apakah PJJ telah dilengkapi dengan Sarana komunikasi, Sumber belajar, Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ), dan Layanan ( <i>support system</i> ) yang memadai untuk penyelenggaraan PJJ dengan cara memeriksanya secara langsung keberadaan dan fungsinya.
8.	<b>Pembiayaan</b>	Evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan untuk mengukur dan menilai apakah Renstra dan renop memuat pembiayaan operasional PJJ, serta investasi sarana PJJ dan PBJJ dengan cara memeriksa langsung Renstra dan Renop.

#### d. Pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ

Hasil monev pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ merupakan umpan balik bagi perbaikan proses baik selama proses berjalan maupun sesudahnya. Tindakan pengendalian perlu dilakukan agar pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ berlangsung berdasarkan temuan di lapangan. Tabel berikut ini berisi contoh langkah-langkah yang ditempuh dalam tahap pengendalian setiap standar dari delapan standar yang terdapat di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Tabel 4.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI untuk PJJ

No.	Butir Standar	Pengendalian Pelaksanaan Butir Standar
1.	<b>Kompetensi Lulusan</b>	Pemeriksaan terhadap hasil monitoring dan evaluasi capaian sasaran mutu terhadap tingkatan/level kompetensi serta hasil <i>tracer study</i> , digunakan sebagai fakta untuk melihat kesesuaian capaian sasaran mutu dan kinerja lulusan pada saat berkarya di dunia kerja. Form Isian untuk Evaluasi Capaian Sasaran Mutu, Form Isian, evaluasi Kinerja Lulusan di Dunia Kerja adalah instrumen yang dapat membantu menjaring informasi tentang kompetensi.
2.	<b>Proses Pembelajaran</b>	Apabila pada saat proses pembelajaran, praktek maupun pengerjaan tugas akhir berlangsung, ternyata ditemui beberapa persoalan misalnya pelaksanaan tugas tutorial tidak sesuai dengan isi standar, penyebarluasan materi ajar/objek pembelajaran & media tidak sesuai dengan standar, masa bimbingan tugas akhir yang lebih panjang dari standar, maka pejabat terkait mencatat/merekam dan mengoreksi/memperbaiki. Tindakan korektif tersebut dapat berupa menulis ulang prosedur/panduan agar lebih dimengerti, menegur personil yang tidak melaksanakan standar, mengulang kembali pelaksanaan standar, dan menyelenggarakan pelatihan terkait dengan pelaksanaan standar. Agar penyelenggara PJJ termasuk pejabat terkait mampu mengendalikan pemenuhan isi standar dan meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan dalam memenuhi isi standar diperlukan manual pengendalian standar.
3.	<b>Penilaian</b>	Pengendalian penilaian pembelajaran dapat dilakukan dengan menganalisis sebaran capaian nilai UTS, UAS,

No.	Butir Standar	Pengendalian Pelaksanaan Butir Standar
		dan IPK mhs untuk setiap semester, setiap tahun dan kumulatif (ujian sidang akhir pendidikan). Selanjutnya dilakukan koordinasi untuk melakukan tindakan koreksi.
4.	<b>Pengelolaan</b>	Meningat sifatnya yang rutin, pengendalian standar pengelolaan pembelajaran harus dilakukan secara rutin, dan berkelanjutan agar penyimpangan dari standar bisa diatasi sesegera mungkin. Manual pengendalian standar termasuk checklist pelaksanaan standar perlu disusun dan disosialisasikan. PT harus menetapkan jadwal monev dan audit, dan Pejabat terkait wajib menggunakan hasil audit tersebut untuk mengendalikan pelaksanaan standar.
5.	<b>Isi</b>	Efektivitas Pelaksanaan Kurikulum dalam mencapai kompetensi lulusan mata kuliah, kelompok mata kuliah dan lulusan PJJ, dapat dikendalikan dengan menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. Apabila ada mata kuliah yang kurang relevan/mendukung kompetensi lulusan maka segera dilakukan peninjauan parsial baik jenis mata kuliah maupun materi bahasan pada setiap akhir tahun ajaran.
6.	<b>Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	Pengendalian pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan memperhatikan hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan setiap tahun. Apabila ditemui penyimpangan pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan maka diperlukan adanya tindakan koreksi dari pimpinan.
7.	<b>Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	Tindakan koreksi dilakukan sesuai dengan hasil audit mutu/hasil monev.
8.	<b>Pembiayaan</b>	Tindakan koreksi dilakukan sesuai dengan hasil audit mutu/hasil monev.

#### e. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ

Tahap peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ dilaksanakan apabila hasil monev dan pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ menemukan bahwa Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ sudah tercapai dan perlu disusun Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ yang baru untuk mengikuti perkembangan ipteks dan kebutuhan para pemangku kepentingan (stakeholders). Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ yang baru harus memperhatikan visi-misi dan tujuan PT, kondisi awal PT (hasil evaluasi diri), hasil monitoring dan evaluasi serta hasil pelacakan lulusan. Selain itu peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ perlu memperhatikan benchmark, baik internal, nasional, maupun internasional. Tabel berikut menyajikan langkah-langkah yang perlu diikuti dalam meningkatkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ.

Tabel 4.5 Hal-Hal Khusus dalam Peningkatan Standar pada SPMI untuk PJJ

No.	Butir Standar	Hal-Hal Khusus dalam Peningkatan Standar
1.	<b>Kompetensi Lulusan</b>	<p>Ketercapaian kompetensi lulusan merupakan indikator dari keberhasilan penyelenggaraan PJJ. Peningkatan standar kompetensi lulusan dilakukan antara lain dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan para pemangku kepentingan (antara lain dunia kerja/industri), perkembangan ilmu dan teknologi, serta tingkat penghargaan dunia kerja terhadap kompetensi tertentu.</p> <p>Langkah-langkah peningkatan standar antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menganalisis hasil Evaluasi Capaian Kompetensi berdasarkan hasil Tracer Study (antara lain ketepatan pemilihan bidang ilmu; kesesuaian kompetensi lulusan dengan dunia kerja, masa tunggu lulusan), dengan memperhatikan KKNi.</li><li>Mengevaluasi Sasaran Mutu Level tingkat Capaian Kompetensi (lebih rendah, sama, atau lebih tinggi sari sasaran mutu kompetensi yang telah ditentukan oleh Prodi, dan PT)</li><li>Menyempurnakan Sasaran Mutu Capaian Kompetensi berdasarkan hasil <i>Tracer Study</i> dan Evaluasi lainnya</li><li>Menetapkan sasaran mutu untuk periode waktu tertentu berikutnya.</li></ol>

No.	Butir Standar	Hal-Hal Khusus dalam Peningkatan Standar
2.	<b>Proses Pembelajaran</b>	Peningkatan standar proses pembelajaran dilakukan terutama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembelajaran, dengan tetap memperhatikan karakteristik proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta PJJ. Peningkatan tersebut dapat mencakup perluasan sumber belajar, peningkatan intensitas interaksi dosen dan peserta PJJ, juga peningkatan standar-standar penugasan.
3.	<b>Penilaian</b>	Peningkatan standar penilaian pembelajaran dapat dilakukan berdasarkan analisis terhadap perubahan sasaran mutu IPK (lebih besar, sama, atau lebih kecil IPK) dan ketuntasan hasil belajar (tingkatan kompetensi), perubahan tingkatan materi ajar per tatap muka, serta penyempurnaan strategi pembelajaran berbasis TI.
4.	<b>Pengelolaan</b>	Pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran bukanlah hal yang mudah mengingat sifatnya yang kompleks dan melibatkan banyak sumberdaya. Data tentang evaluasi dan pengendalian standar sangat penting diarsipkan agar mudah diketahui kapan saat yang tepat untuk mengembangkan standar. Untuk itu, unit yang menangani SPMI di perguruan tinggi harus menyusun manual pengembangan standar pengelolaan pembelajaran.
5.	<b>Isi</b>	<p>Untuk menyesuaikan dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan para pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti temuan saat pengendalian kurikulum, evaluasi secara periodik kurikulum keseluruhan dijadwalkan setiap 5 tahun. Manual pengembangan/ penyusunan kurikulum antara lain mengatur tentang unsur yang perlu dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, jadwal, dan langkah langkah yang harus diikuti.</p> <p>Peningkatan standar isi dapat dilakukan antara lain dengan melakukan <i>benchmark</i> ke perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan program studi dan sistem</p>

No.	Butir Standar	Hal-Hal Khusus dalam Peningkatan Standar
		serupa.
6.	<b>Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	Penyelenggaraan PJJ yang berbasis teknologi informasi sangat cepat menjadi usang sehingga diperlukan peningkatan standar kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan agar senantiasa mampu mengikuti perkembangan teknologi bahkan kalau perlu mampu mengembangkan metode dan teknik pendidikan jarak jauh. Hasil penilaian kinerja tenaga pendidik dan kependidikan oleh peserta PJJ dan penyelenggara PJJ digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran, penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta perencanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
7.	<b>Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	Hasil <i>benchmarking</i> dan capaian kondisi yang ada, dievaluasi dan menjadi dasar apakah perlu ada peningkatan standar sarana & prasarana pembelajaran. Peningkatan standar sarana prasarana pembelajaran diperlukan agar dapat mengikuti standar kompetensi yang telah ditetapkan.
8.	<b>Pembiayaan</b>	Peningkatan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan tergantung dari hasil evaluasi pembiayaan dan mutu lulusan di perguruan tinggi masing-masing. Peningkatan standar pembiayaan pembelajaran tidak selalu berarti peningkatan standar nominal biaya, tetapi bisa juga terkait penambahan komponen standar pembiayaan untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan.

Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ di tingkat Mata Kuliah , PJJ di tingkat Program Studi, atau PJJ di tingkat Perguruan Tinggi (baik modus tunggal maupun modus ganda) wajib memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal.

#### 4.2. Penjaminan Mutu Eksternal

Penjaminan mutu eksternal tingkat perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan pada tingkat program studi dilakukan oleh lembaga-lembaga akreditasi mandiri sesuai dengan program studi atau bidang ilmunya. Prosedur dan instrumen akreditasi dikembangkan oleh masing-masing lembaga akreditasi. Lembaga

akreditasi mandiri merekrut asesor berdasarkan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh masing-masing lembaga.

Akreditasi minimal pembukaan program studi PJJ mengikuti panduan yang diterbitkan oleh Direktorat Kelembagaan Ditjendikti, pada laman SIAGA (<https://siaga.kemdiktisaintek.go.id>).

Pembukaan program studi PJJ oleh PTNBH dilakukan berdasarkan aturan akademik masing-masing PTNBH, memperoleh akreditasi minimal program studi PJJ dari BANPT/LAM, kemudian dilaporkan ke PDDIKTI.

## 5. PENUTUP

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Perguruan Tinggi ini disusun sebagai rujukan komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan PJJ yang efektif, inklusif, serta selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Panduan ini memberikan acuan operasional mulai dari penyusunan kurikulum, penyiapan sumber daya manusia, pengembangan sarana prasarana, pengelolaan pembelajaran, hingga mekanisme evaluasi dan penjaminan mutu untuk memastikan transformasi pembelajaran yang mendukung terwujudnya **Diktisaintek Berdampak** dan memberi manfaat luas bagi mahasiswa, institusi, dan masyarakat.

Penyelenggaraan PJJ memacu perguruan tinggi untuk menghadirkan pembelajaran yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan mahasiswa. Implementasi PJJ membutuhkan komitmen kelembagaan, kesiapan dosen dan tenaga kependidikan, serta dukungan sistem yang konsisten agar capaian pembelajaran dapat diraih secara optimal. Karena itu, penyelenggaraan PJJ perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip mutu, inklusivitas, relevansi, dan keberlanjutan.

Perubahan teknologi, tantangan geografis, dan keragaman karakteristik mahasiswa akan terus mempengaruhi praktik penyelenggaraan PJJ di Indonesia. Oleh sebab itu, panduan ini akan terus diperbarui mengikuti kebijakan, perkembangan keilmuan, serta kebutuhan di lapangan.

## RUJUKAN

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 65/E/KPT/2020 Tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik Pada Perguruan Tinggi Swasta.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100/E/KPT/2020 Tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
5. Panduan Proses Pembelajaran Daring SPADA 2019. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
6. Panduan Sistem Pembelajaran Daring SPADA 2019. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Pengembangan Objek Pembelajaran SPADA 2019. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
8. Panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi mendukung Merdeka Belajar–Kampus Merdeka menuju Indonesia Emas (Edisi ke-5: 2024). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
9. Horton, William K. (2012). *E-Learning by Design*. San Francisco, CA: Pfeiffer.
10. Chaeruman, U. A. (2018). PEDATI: Model Desain Sistem Pembelajaran *Blended*. Direktorat Pembelajaran, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

## DAFTAR ISTILAH

**Objek Pembelajaran:** bahan belajar dalam bentuk cetakan dan/atau digital yang berupa materi, latihan, asesmen, dan evaluasi yang digunakan untuk mencapai suatu Capaian Pembelajaran.

**Pembelajaran Blended/Bauran/Campuran:** pembelajaran yang dilakukan dengan sebagian dilaksanakan secara daring dan sebagian dilakukan secara tatap muka dalam seluruh aktivitas pembelajaran secara utuh dalam satu periode waktu (semester/kuartal/blok).

**Pembelajaran Daring:** proses pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media utama dalam interaksi belajar. Pembelajaran daring dapat berlangsung dalam dua bentuk utama: sinkron (synchronous) dan asinkron (asynchronous). Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan pengalaman belajar yang utuh.

**Pembelajaran Hybrid:** pembelajaran sinkron yang dilakukan dengan sebagian peserta didik mengikuti secara tatap muka dan sebagian mengikuti secara daring.

**Pembelajaran Jarak Jauh:** proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.

**Pembelajaran Mandiri:** proses pembelajaran yang diinisiasi oleh mahasiswa dalam periode tertentu. Untuk dapat membantu mahasiswa belajar secara mandiri, dosen menyiapkan beragam tugas dan pemicu/inisiasi dengan memanfaatkan TIK.

**Pembelajaran Terbimbing/Terstruktur:** proses pembelajaran yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk membantu proses belajar mahasiswa dalam bentuk tutorial tatap muka dan tutorial daring, dengan mengandalkan bimbingan dosen/tutor secara langsung maupun daring, secara residensial (mukim) maupun non residensial (tidak mukim).

**Pembelajaran Terstruktur:** selain pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelajaran dalam Program Studi PJJ dilakukan melalui praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan yang diselenggarakan secara: tatap muka dan/atau berbantuan teknologi; terstruktur; terjadwal; dan terbimbing.

**Pendidikan Jarak Jauh:** pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

**Perguruan Tinggi Penyelenggara PJJ:** perguruan tinggi yang sebagian atau seluruh program studinya diselenggarakan secara PJJ.

**Perguruan Tinggi PJJ:** perguruan tinggi yang seluruh program studinya diselenggarakan secara PJJ.

**Perguruan Tinggi Tatap Muka:** penyelenggaraan perguruan tinggi yang sebagian atau seluruh program studinya diselenggarakan secara tatap muka.

**PJJ di Tingkat Mata Kuliah:** penyelenggaraan pembelajaran daring yang dilakukan pada suatu mata kuliah dalam program studi tatap muka. PJJ mata kuliah pada dasarnya adalah pembelajaran daring yang diselenggarakan pada program studi tatap muka.

**PJJ di Tingkat Perguruan Tinggi atau Perguruan Tinggi PJJ:** penyelenggaraan PJJ pada institusi perguruan tinggi yang seluruh program studinya diselenggarakan secara PJJ.

**PJJ di Tingkat Program Studi:** penyelenggaraan program studi dalam perguruan tinggi tatap muka atau perguruan tinggi PJJ, yang memanfaatkan praktik baik pendidikan jarak jauh terutama pembelajaran dalam jaringan (daring).

**PJJ Modus Ganda:** penyelenggaraan PJJ pada perguruan tinggi tatap muka dengan sebagian program studi diselenggarakan secara tatap muka dan sebagian program studi diselenggarakan secara PJJ.

**PJJ Modus Konsorsium:** penyelenggaraan satu program studi oleh beberapa perguruan tinggi secara bekerja sama dalam lingkup nasional maupun internasional.

**PJJ Modus Tunggal:** penyelenggaraan PJJ level institusi perguruan tinggi pada semua program studi yang diselenggarakannya.

**Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ):** unit fungsional di bawah perguruan tinggi penyelenggara PJJ yang berfungsi memberikan dukungan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan belajar, praktik, praktikum, ujian dengan pengawasan, dan/atau tutorial bagi Mahasiswa yang secara geografis mudah diakses oleh Mahasiswa.

**Sistem Pengelola Pembelajaran atau *Learning Management System (LMS)*:** perangkat lunak atau aplikasi dalam jaringan yang digunakan untuk mengelola seluruh komponen pembelajaran yang mencakup: capaian pembelajaran, aktivitas pembelajaran, interaksi pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan umpan balik penyelenggaraan program. Contoh Sistem Pengelola Pembelajaran adalah *Moodle, Canvas, Brightspace, Edlink, Google Classroom, Blackboard*, dll.

**Tutorial:** bentuk bantuan belajar akademik yang dilaksanakan melalui pemanfaatan TIK dan beragam media pembelajaran, maupun secara tatap muka.



Buku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh di Perguruan Tinggi hadir sebagai rujukan komprehensif bagi perguruan tinggi dalam menyelenggarakan PJJ yang berkualitas, akuntabel, dan sesuai regulasi. Berangkat dari perkembangan teknologi dan kebutuhan fleksibilitas belajar, buku ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep, landasan hukum, serta implementasi PJJ sebagai bagian dari transformasi pendidikan tinggi di Indonesia.

Di dalamnya, pembaca akan menemukan penjelasan detail tentang modus penyelenggaraan PJJ, pengelolaan program studi dan mata kuliah berbasis daring, desain pembelajaran, penyusunan kurikulum, pengembangan materi ajar digital, hingga mekanisme asesmen dan penjaminan mutu. Buku ini juga membahas peran penting LMS, tutor, dosen, tenaga kependidikan, serta Pusat Belajar Jarak Jauh sebagai komponen kunci dalam memastikan keberhasilan pembelajaran jarak jauh.

Melalui pendekatan sistematis yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, panduan ini memberikan arahan praktis bagi pimpinan perguruan tinggi, dosen, pengelola akademik, dan pemangku kepentingan lain untuk merancang dan melaksanakan PJJ yang setara mutu dengan pembelajaran tatap muka.

Panduan ini diharapkan menjadi landasan strategis dalam memperkuat ekosistem pembelajaran digital, mendorong inovasi pembelajaran, serta memperluas akses pendidikan tinggi yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

ISBN 978-602-9290-92-9 (PDF)



9

786029

290929